



PUTUSAN
Nomor 109/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. EDIWIS RAF**, yang bertempat tinggal di Jorong Kampung Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1**;
 - 2. NAZRIAL**, yang bertempat tinggal di Pulakek Tengah, Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2**;
 - 3. SARTUNI**, yang bertempat tinggal di Pekan Selasa, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3**;
 - 4. SUHARDIMAN**, yang bertempat tinggal di Pekonina, Kenagarian Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi 4 / Tergugat Rekonvensi 4**;
 - 5. NASRULLAH**, yang bertempat tinggal di Bariang Rao-Rao, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi 5/ Tergugat Rekonvensi 5**;
 - 6. ZAINUL ABIDIN**, yang bertempat tinggal di Pulakek Tengah, Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi 6/Tergugat Rekonvensi 6**;
- yang dalam perkara ini Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1 sampai dengan Penggugat Konvensi 6/Tergugat Rekonvensi 6

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi 6 tersebut memberikan Kuasa Khusus kepada Masdi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat Kantor Hukum Revolusi, yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 109 H, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan email sri.wanto@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022, yang **selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;**

lawan:

1. **PT SUPREME ENERGI MUARA LABOH**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Nisriyanto, S.E., selaku Direktur Utama dan Sachi Miyasitha selaku Direktur Keuangan, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. Amirudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat Kantor Dr. H. Amirudin, S.H., M.H. & Associates, yang berkantor di Jalan Raden Saleh Nomor 30, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan email ygusra@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi;**

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KAKANWIL ATR/BPN PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**, yang berkedudukan di Jalan Koto Tinggi, Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Candra Sudarso, S.H. dan kawan-kawan, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan di Jalan Koto Tinggi, Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan, dengan email faldoandrea01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/583-13.11/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PDG



selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat
Konvensi 2/Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 109/PDT/2023/PT PDG., tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kbr., tanggal 07 Maret 2023 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kbr., tanggal 7 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.235.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru diucapkan pada tanggal 7 Maret 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, putusan tersebut telah dikirim

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 diajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 6/III/Pdg/Perd/2022/PN Kbr, yang dibuat oleh Fitriati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya tidak menajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 7 Maret 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 7 Maret 2023 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat Konvensi tidak mendudukan Dodi Rudianto dan kawan-kawan sebagai pihak yang melakukan pelepasan hak kepada Tergugat Konvensi, yang seharusnya juga Turut sebagai Tergugat dalam perkara ini karena berhubungan erat dengan permasalahan perkara sebelumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dalam pokok perkara menyatakan gugatan konvensi

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemandig semula Para penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Memori Banding, maka Tanggapan dari Terbanding I semula Tergugat I Konvesi/Penggugat Rekonvensi I terhadap permohonan banding Pemandig tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan, maka tanggapan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 7 Maret 2023, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* dinyatakan *niet on vankelijke verklaard*, maka Para Pemandig semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 157 R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pemandig semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Kbr tanggal 7 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Padang pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yenni Mariami, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)